

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

BEI adalah Bursa Efek Indonesia.

BLDI adalah BLD Investment Pte., Ltd, Entitas Anak BLD yang menerbitkan Obligasi berdasarkan *Trust Deed*.

BONY atau *Bank of New York Mellon* adalah suatu lembaga keuangan yang bertindak sebagai *trustee* sehubungan dengan penerbitan Obligasi berdasarkan *Trust Deed*.

Cocom atau *Coordinating Committee* adalah komite yang mewakili 30,9% dari total Obligasi yang diterbitkan.

Entitas Anak adalah setiap perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Perseroan.

GAP atau **PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.** adalah Entitas Anak yang berkedudukan di Kota Bogor, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan melalui PT Surya Global Nusantara dan PT Prima Bisnis Utama, keduanya Entitas Anak.

MoU adalah Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Juli 2016 oleh dan antara Perseroan dengan Cocom sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Perpanjangan MoU tertanggal 23 Desember 2016, sehubungan dengan restrukturisasi Obligasi.

Obligasi adalah *Equity-Linked Bonds* sebesar USD 155 juta dengan bunga sebesar 8,625%.

Order of Court adalah perintah tertulis Pengadilan Tinggi Singapura No: HC/OS 895/2017 tertanggal 8 November 2017 yang menyetujui Skema Restrukturisasi berdasarkan ketentuan Section 210 (Bab 50) Undang-Undang Perusahaan Singapura yang telah disetujui oleh mayoritas kreditor pemegang obligasi dalam rapat kreditor pada tanggal 26 Oktober 2017. PBU adalah entitas anak yang berkedudukan di Jakarta.

Pelaksanaan Waran atau *Exercise Waran* adalah pelaksanaan konversi atas Waran menjadi Saham sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Skema Restrukturisasi.

Peraturan OJK No. 38 adalah Peraturan OJK /POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanggal 30 Desember 2014.

Peraturan BEI No 1-A adalah Peraturan BEI Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tertarcat sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No Kep 00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.

Perjanjian Gadai Saham adalah Akta Perjanjian Gadai Saham No 24 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat dihadapan notaris Humbert Lie S.H, S.E, M.Kn, antara PBU dan Cocom.

Regulator adalah Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melakukan penyidikan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia.

Restrukturisasi adalah proses restrukturisasi atas utang BLDI sehubungan dengan penerbitan Obligasi.

Saham GAP adalah 8.563.472.860 lembar saham GAP atau setara dengan 37,9 % saham GAP yang dimiliki PBU, saham mana telah diikat dalam Perjanjian Gadai Saham.

Skema Restrukturisasi atau *Scheme of Arrangement* adalah skema penyelesaian yang dilaksanakan berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam Section 210 (Bab 50) Undang-Undang Perusahaan Singapura dan telah disetujui secara mayoritas oleh para pemegang Obligasi pada rapat kreditor tertanggal 26 Oktober 2017 sebagaimana tertuang dalam Order of Court.

Transaksi adalah penerbitan Waran guna implementasi Skema Restrukturisasi.

Trust Deed adalah perjanjian trust tertanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani oleh dan antara BLDI, Perseroan, dan BONY berikut seluruh lampirannya yang pada pokoknya mengatur mengenai penerbitan Obligasi oleh BLDI.

Waran adalah 2.518.461.951 waran yang akan diterbitkan oleh Perseroan bagi pemegang obligasi dalam rangka implementasi Skema Restrukturisasi guna merestrukturisasi utang Obligasi.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk para Pemegang Saham Perseroan agar para Pemegang Saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Restrukturisasi dan usulan Transaksi.

Dalam rangka mengimplementasikan Skema Restrukturisasi sebagaimana tercantum dalam Order of Court, Perseroan berencana untuk menerbitkan Waran bagi pemegang Obligasi melalui mekanisme penambahan modal tanpa HMETD yang dapat dilaksanakan / exercise menjadi saham-saham dalam Perseroan dimana atas setiap waran akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk dapat membeli 10 lembar saham seri B Perseroan yang terdapat dalam portepel dengan harga nominal / saham Rp 100.

Terkait dengan rencana tersebut di atas, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB pada tanggal 29 Desember 2017 mendatang.

Perseroan akan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan OJK No. 38 dan Peraturan Pencatatan BEI, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Sehubungan dengan pelaksanaan Usulan Transaksi, Perseroan akan menaati ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.

II. KETERANGAN MENGENAI USULAN PENERBITAN WARAN

A. Latar Belakang, Alasan dan Tujuan Penerbitan Waran

Pada tanggal 23 Maret 2010, Perseroan melalui BLDI menerbitkan Obligasi yang jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2015. Penerbitan Obligasi dengan BONY sebagai *trustee*, diatur dalam *Trust Deed*, dimana Perseroan merupakan penjamin dengan memberikan jaminan perusahaan sebagaimana tertuang dalam *Trust Deed*.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi digunakan oleh BLDI untuk memberikan pinjaman kepada BLD Asia Pte. Ltd, Entitas Anak (BLDA), yang kemudian dipinjamkan oleh BLDA tersebut kepada Perseroan. Oleh Perseroan dana tersebut didistribusikan kepada para Entitas Anak di Indonesia untuk dipergunakan sebagai modal kerja dalam pelaksanaan proyek-proyek Entitas Anak saat itu.

Pada tanggal 23 Maret 2013, para pemegang Obligasi telah melaksanakan *put option* dengan jumlah sebesar USD 151 juta atau 97,4% dari jumlah Obligasi yang diterbitkan, sehingga pada tanggal 31 Desember 2013, Obligasi diklasifikasikan menjadi utang jangka pendek.

Selanjutnya pada tanggal 2 April 2013 BONY sebagai *trustee* atas Obligasi juga menyatakan BLDI *default* atas pembayaran bunga Obligasi.

Pada tanggal 29 Agustus 2013, melalui kuasa hukumnya BONY mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Utang terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Atas permohonan ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya No. 53/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.-Jkt.Pst tertanggal 23 September 2013 menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut karena bukan merupakan yurisdiksi pengadilan Indonesia, yang kemudian dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI No 555 K/Pdt-Sus-Pailit/2013 tertanggal 5 Maret 2013.

Pada tanggal 31 Juli 2016, manajemen Perseroan dan CoCom telah menandatangani MOU dengan mekanisme yang disepakati untuk penyelesaian seluruh utang adalah melalui penyerahan sekitar 37,9% saham milik Entitas Anak dalam GAP, dan sisanya melalui penerbitan waran Perseroan.

Dalam MoU juga disepakati bahwa Restrukturisasi Obligasi akan dilakukan melalui tata cara skema penyelesaian atau *Scheme of Arrangement* sebagai mana ditentukan Section 210 (Bab 50) Undang-Undang Perusahaan Singapura melalui *Order of Court* Pengadilan Tinggi Singapura.

Pada tanggal 8 Agustus 2017, sebagai bagian dari pelaksanaan MOU, BLDI telah mengajukan permohonan Moratorium bagi Restrukturisasi atas Obligasi setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perusahaan Singapura sekaligus memohon persetujuan untuk dapat melakukan rapat kreditor atas rencana Restrukturisasi atas Obligasi dan atas Permohonan tersebut pada tanggal 23 Agustus 2017 Pengadilan Tinggi Singapura menyetujui permohonan moratorium tersebut selama 4 bulan.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017, para pemegang Obligasi mengadakan rapat kreditor di Singapura untuk melakukan voting guna memperoleh persetujuan atas Skema Restrukturisasi yang ditawarkan oleh Perseroan.

Dalam rapat kreditor yang dihadiri oleh 42 pemegang Obligasi atau kuasanya selaku kreditor yang mewakili USD139,039,687 dari total Obligasi, Skema Restrukturisasi yang ditawarkan oleh Perseroan disepakati dengan suara bulat oleh seluruh pemegang Obligasi yang hadir tersebut.

Adapun pemegang Obligasi dan/atau kuasanya yang hadir dan menyetujui Skema Restrukturisasi adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA KREDITOR
1	Cowell & Lee Asia Credit Opportunities Fund
2	Banque Pictet & Cie SA
3	PT Sucorinvest Inti Investama
4	Bruno Cezanne / Daniel Phillip Cezanne
5	Bell Flowers Holdings LTD
6	Credit Industriel et Commercial
7	Basso Holdings Ltd
8	1992 MSF International Ltd
9	Evangrand Limited
10	Arief Widyanan Sidarto / Merlina Susanto Hui
11	Werner Wolfer
12	Steve Chabatt
13	Northwest Fund Limited
14	Man Umbrella Sicav-Man Convertibles Far East
15	Ng Kheng Wah & Tan Nguan Keng
16	Bernd Hogel
17	Anil Kumar Chamanlal
18	Grazia Bottanelli
19	Benoni Enterprises Ltd
20	STMKO Corporation
21	Sajid Ramzan
22	Tan Ee Leng Valerie

INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Usulan transaksi penerbitan Waran (sebagaimana akan didefinisikan dibawah) sebagai efek bersifat ekuitas yang memberikan hak untuk membeli saham melalui mekanisme penambahan modal tanpa HMETD merupakan transaksi yang diatur dalam Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



Bidang Usaha

Bergerak di bidang pembangunan, perdagangan dan jasa yang berhubungan dengan usaha real estat, properti dan infrastruktur.

Kantor Pusat:

Wisma Bakrie 1, 6th & 7th Floor
Jl. HR Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920
Tel. : (62-21) 525 7835 Fax : (62-21) 522 5063
E-mail : info@bakrieland.com
Web : www.bakrieland.com

INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM

Direksi dan Dewan Komisaris PT Bakrieland Development Tbk (“**Perseroan**”), secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas keakuratan semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan cukup penyelidikan dan sejauh pengetahuan mereka, tidak ada fakta penting yang material dan relevan yang tidak diungkapkan, yang dapat menyebabkan informasi yang diberikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi salah dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPS**LB”) dengan maksud menyetujui rencana penerbitan Waran melalui mekanisme penambahan modal tanpa HMETD akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2017 di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Jakarta Selatan.

Informasi ini diterbitkan tanggal 22 November 2017

23	Richard Howard Thomas
24	Eragon Ltd
25	Sergio Bassi
26	Fandrawati Widjojo
27	Flavio Pattano
28	COS Asian Opportunities Master Fund Limited
29	COS Directional Opportunities Master Fund Limited
30	Bernard Lim Alain Keet
31	Marcus Noel Tay
32	Susquehanna Ireland Limited
33	Emiliano S.A.
34	Credit Suisse International
35	EFG Bank
36	JP Morgan Securities PLC
37	Chan Yoke Kiong
38	Oceanfront Horizons Ltd
39	Deutsche Bank AG, London
40	Fidelity Funds – Asian High Yield
41	The Bank of New York Mellon

Pada tanggal 8 November 2017, Pengadilan Tinggi Singapura menyetujui Skema Restrukturisasi yang telah disepakati oleh dalam rapat kreditor tertanggal 26 Oktober 2017.

Total jumlah Utang Obligasi sesuai dengan Skema Restrukturisasi adalah USD 289.189.298 yang merupakan utang obligasi yang tercatat sampai dengan 30 Juni 2017 yang telah dikonfirmasi oleh BONY membagi kategori jumlah utang menjadi 2 yaitu pokok serta bunga dan denda yang belum dibayar. Rincian utang adalah sebagai berikut:

UTANG PERSEROAN	NILAI (USD)	NILAI (Rp)
Pokok Utang	155.000.000	2.064.445.000.000
Utang Bunga dan Denda	134.189.298	1.787.267.260.062
Total	289.189.298	3.851.712.260.062
Kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat per 30 Juni 2017		
		13.319

Pada pokoknya, Skema Restrukturisasi yang disepakati adalah sebagai berikut:

- Penyerahan Saham GAP milik PBU dengan terlebih dahulu CoCom melakukan pelepasan atas Saham GAP dalam Perjanjian Gadai Saham
- Penerbitan Waran oleh Perseroan.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar Skema Restrukturisasi dapat berlaku efektif :

- Perseroan dan/atau BLDI telah melunasi biaya panitia kreditor dalam proses Restrukturisasi;
- Perseroan dan/atau BLDI telah melunasi biaya jasa *Scheme Manager* terkait Restrukturisasi;
- Perseroan dan/atau BLDI telah melunasi biaya *trust agent* yang bertanggung jawab dalam proses pendistribusian saham GAP kepada pemegang Obligasi;
- Perseroan dan/atau BLDI telah melunasi biaya konsultan hukum yang ditunjuk BLDI dalam menangani Restrukturisasi;
- Perseroan dan PBU, selaku Entitas Anak yang terdaftar sebagai pemegang saham dalam GAP, telah menandatangani suatu *undertaking* yang pada pokoknya menyatakan kesanggupan untuk terikat terhadap *Order of Court*.

Sehubungan dengan penerbitan waran dalam Skema Restrukturisasi menentukan Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

- Perseroan telah melaksanakan Keterbukaan Informasi kepada publik mengenai rencana Penerbitan Waran ;
- Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPS**LB”) guna memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana penerbitan Waran ;
- Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Regulator.

Apabila dalam RUPSLB Perseroan tidak dapat memperoleh persetujuan dari pemegang saham atas persetujuan dari Regulator mengenai penerbitan Waran, maka hal tersebut tidak akan merubah atau mengakhiri Skema Restrukturisasi dan sesuai Skema Restrukturisasi Perseroan sudah tidak dalam kewajiban lebih lanjut untuk menerbitkan Waran sebagaimana disyaratkan dalam Skema Restrukturisasi.

B. Usulan Penerbitan Waran

Salah satu komponen utama dari Restrukturisasi, selain penyerahan 37,9% saham milik Perseroan (melalui Entitas Anak) dalam PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk, adalah penerbitan Waran oleh Perseroan atas Saham Baru ELTY. Oleh karenanya, Perseroan akan melaksanakan RUPSLB guna memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam rencana penerbitan Waran sehubungan dengan pelaksanaan Restrukturisasi sesuai dengan Skema Restrukturisasi.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 38, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham, untuk memperbaiki posisi keuangan, dengan ketentuan memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut :

- bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% dari modal disorot atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi yang berwenang;
- perusahaan terbuka/emiten selain Bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset perusahaan terbuka/emiten tersebut pada saat RUPS menyetujui penambahan modal tanpa memberikan HMETD; atau
- perusahaan terbuka/emiten yang tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi perusahaan terbuka untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Penerbitan Waran oleh Perseroan akan dilaksanakan dengan merujuk pada kondisi dalam Butir (c) di atas.

Penerbitan Waran akan dilaksanakan tanpa HMETD yang memberikan hak kepada pemegang Waran untuk melakukan konversi menjadi saham-saham dalam Perseroan, dimana 1 lembar Waran memberikan hak atas 10 saham seri B dalam Perseroan dengan masing-masing nilai nominal sebesar Rp 100 / saham dan atas Waran tersebut memiliki jangka waktu untuk exercise / pelaksanaan dalam waktu 4 tahun sejak penerbitannya .

Pengeluaran Saham seri B sehubungan dengan usulan penerbitan Waran diharapkan telah terlaksana selambat-lambatnya dalam waktu 4 (tahun) dihitung sejak tanggal penerbitan Waran (tunduk kepada ketentuan terhadap seluruh peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku), dan dengan asumsi usulan tersebut telah disetujui dalam RUPSLB.

Dalam hal Waran dan saham seri B hasil *exercise* / pelaksanaan waran tersebut akan diperdagangkan melalui BEI maka Perseroan akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BEI No 1-A.

C. Analisa Dampak dan Resiko

Terhadap keberlangsungan Perseroan dan Kepemilikan Saham

Melalui Restrukturisasi, Perseroan berusaha untuk menyelesaikan kewajiban BLDI kepada Pemegang Obligasi dalam bentuk yang memaksimalkan nilai Perseroan bagi kepentingan para pemegang Obligasi dan para pemegang saham. Jika implementasi Restrukturisasi disetujui dan Perseroan menerbitkan Waran sesuai Skema Restrukturisasi, dan dengan asumsi para pemegang Waran melakukan *Exercise* Waran atas seluruh Waran yang diterbitkan, maka Perseroan dapat memperbaiki struktur permodalan.

Bagi pemegang saham saat ini, implementasi dari usulan penerbitan Waran akan mengakibatkan efek dilusi bagi persentase kepemilikan sahamnya menjadi 63,3% dari total permodalan Perseroan yang telah ditingkatkan (dengan asumsi seluruh Waran dilakukan *Exercise* oleh pemegang Waran).

Jika *Exercise* Waran hanya dilakukan atas sebagian dari jumlah yang diterbitkan, maka dilusi terhadap kepemilikan saham dari pemegang saham yang ada bergantung pada jumlah *Exercise* Waran.

Dalam hal tidak dilakukan *Exercise* Waran sama sekali sejak penerbitan sampai dengan waktu efektifnya, maka hal tersebut tidak akan merubah atau mengakhiri Skema Restrukturisasi.

Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Berikut adalah analisa kondisi Laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2017 sebelum dan setelah usulan restrukturisasi dengan asumsi-asumsi signifikan sebagai berikut:

- 8.563.472.860 Saham GAP telah dialihkan kepada pemegang Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Skema Restrukturisasi;
- Jumlah utang obligasi konversi yang diselesaikan adalah sebesar USD 289.189.298 yang terdiri dari pokok sebesar USD 155.000.000 serta bunga dan denda sebesar USD 134.189.298 setara dengan Rp 3.901.742.008.616;
- Kurs yang digunakan adalah USD 1 : Rp 13.492 (per 30 September 2017).

(jutaan Rp)

Keterangan	30 September 2017	
	Sebelum	Setelah
LAPORAN POSISI KEUANGAN		
Aset		
Aset lancar	6.318.202	6.313.145
Aset tidak lancar	7.870.969	7.870.969
Jumlah Aset	14.189.171	14.184.114
Liabilitas dan Ekuitas		
Liabilitas jangka pendek	6.226.636	2.568.376
Liabilitas jangka panjang	1.599.455	1.599.455
Jumlah Liabilitas	7.826.091	4.167.831
Jumlah Ekuitas	6.363.080	10.016.283
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	14.189.171	14.184.114

Keterangan	30 September 2017	
	Sebelum	Setelah
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN		
Pendapatan	915.688	915.688
Beban pokok penghasilan	503.976	503.976
Lab a kotor	411.712	411.712
Beban usaha	(378.514)	(386.514)
Lab a usaha	33.138	25.198
Lab a (rugi) sebelum taksiran manfaat (beban) pajak	(12.978)	2.641.839
Lab a (rugi) tahun berjalan	(19.090)	2.635.726
Jumlah lab a (rugi) komprehensif tahun berjalan	(42.378)	2.641.776

Keterangan	30 September 2017	
	Sebelum	Setelah
<i>Return on Equity</i>	(0,29)	30,38
<i>Debt to Equity Ratio</i>	129,73	47,73
Lab a (Rugi) per Saham Dasar yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	(0,40)	60,94

III. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PENERBITAN WARAN

Berikut adalah proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Usulan Restrukturisasi dengan asumsi prosesnya setelah dilakukan *exercise* seluruh jumlah Waran.

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Transaksi			Setelah Pelaksanaan Transaksi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar						
Seri A (Nominal 500)	1.400.000.000	700.000.000.000		1.400.000.000	700.000.000.000	
Seri B (Nominal 100)	93.000.000.000	9.300.000.000.000		93.000.000.000	9.300.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	94.400.000.000	10.000.000.000.000		94.400.000.000	10.000.000.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disoror Penuh	Sebelum Pelaksanaan Transaksi			Setelah Pelaksanaan Transaksi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Investures Capital Pte. Ltd.	3.933.153.740	393.315.374.000	9,04%	3.933.153.740	393.315.374.000	5,72%
PT Asuransi Jiwa Sinarmas	2.247.479.500	224.747.950.000	5,16%	2.247.479.500	224.747.950.000	3,27%
Masyarakat	37.341.279.779	4.294.127.977.900	85,80%	37.341.279.779	4.294.127.977.900	54,35%
<i>Convertible Bondholder</i>	-	-	-	25.184.619.510	2.518.461.951.000	36,66%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disoror Penuh	43.521.913.019	4.912.191.301.900	100,00%	68.706.532.529	7.430.653.252.900	100,00%

Saham dalam Portepel	Sebelum Pelaksanaan Transaksi			Setelah Pelaksanaan Transaksi		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Seri A (Nominal 500)	50.878.086.981	5.087.808.698.100		25.693.467.471	2.569.346.747.100	
Seri B (Nominal 100)						

IV. MANFAAT PELAKSANAAN PENERBITAN WARAN

Perkiraan manfaat dari dilaksanakannya Penerbitan Waran adalah sebagai berikut:

- Struktur permodalan Perseroan menjadi lebih lancar dimana rasio utang terhadap modal ekuitas Perseroan menjadi lebih baik.
- Beban utang Perseroan, khususnya dalam bentuk mata uang asing jauh berkurang serta untuk jangka panjang dapat memperkuat arus kas Perseroan.

V. USULAN PEMBERIAN MANDAT PENERBITAN SAHAM SERI B PERSEROAN DALAM PORTEPEL

Perseroan juga akan meminta persetujuan Pemegang Saham pada RUPSLB untuk memberikan Mandat Pengeluaran Saham Seri B dalam Portepel kepada Dewan Komisaris Perseroan (“**Mandat Pengeluaran Saham**”). Pemberian mandat tersebut akan memungkinkan Perseroan, pada saat mandat tersebut masih berlaku dan sesuai dengan pembatasan yang ditetapkan untuk mandat tersebut, untuk melakukan, antara lain, pengeluaran saham Seri B dalam Portepel tersebut tanpa harus meminta persetujuan kembali dari pemegang saham Perseroan. Mandat Pengeluaran Saham memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah Saham Seri B Perseroan dalam portepel yang dapat dikeluarkan berdasarkan Mandat Pengeluaran Saham ini adalah sebanyak-banyaknya 25.184.619.510 saham yang diterbitkan dalam total permodalan Perseroan, dan hal ini guna menyesuaikan dengan jumlah saham yang dapat dibeli dari setiap Waran yang dikeluarkan sehubungan dengan *exercise* atas Waran yang masih berlaku pada saat Mandat Pengeluaran Saham diberikan.
- Persetujuan oleh Pemegang Saham untuk Mandat Pengeluaran Saham akan berlaku sejak disetujuinya perihal tersebut dalam RUPSLB, dan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu *exercise* / pelaksanaan Waran yaitu selama 4 tahun sejak penerbitannya, kecuali apabila sebelumnya, pengeluaran Saham Seri B dalam Portepel Perseroan telah memenuhi seluruh mandat yang diberikan atau Mandat Pengeluaran Saham dibatalkan atau diubah oleh Perseroan dalam rapat umum pemegang saham. Tunduk kepada kebutuhan Perseroan akan mandat pengeluaran saham ini, Mandat Pengeluaran Saham akan diajukan kepada para Pemegang Saham Perseroan pada saat dilakukannya RUPSLB Perseroan. Pelaksanaan Mandat Pengeluaran Saham ini akan senantiasa tunduk kepada Peraturan Pencatatan BEI dan Peraturan OJK No. 38.

VI. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pemberitahuan RUPSLB kepada Regulator dilakukan pada tanggal 15 November 2017. Kemudian Pengumuman akan dilaksanakannya RUPSLB dipublikasikan pada tanggal 22 November 2017 melalui iklan di Harian Terbit, surat kabar harian berbahasa Indonesia.

Penganggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 7 Desember 2017 di Harian Terbit.

RUPSLB akan diadakan pada tanggal 29 Desember 2017, di The Bridge Function Room, Hotel Aston Rasuna, Jakarta, dan para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Desember 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

RUPSLB akan diadakan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut :

- Persetujuan atas Skema Restrukturisasi atas Obligasi sebagaimana tertera dan telah disetujui dalam *Order of Court* Pengadilan Tinggi Singapura No: HC/OS 895/2017 tertanggal 8 November 2017;
- Menyetujui penerbitan 2.518.461.951 waran Perseroan dalam rangka implementasi Skema Restrukturisasi melalui mekanisme Peningkatan Modal tanpa Hak Memesan efek terlebih dahulu;
- Memberikan mandat kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pengeluaran Saham Seri B Perseroan dalam portepel sehubungan dengan usulan penerbitan Waran.

Hasil RUPSLB akan diumumkan di surat kabar harian berbahasa Indonesia, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari 2018.

VII. PERNYATAAN DAN REKOMENDASI DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi